

Pengaruh Technology Acceptance Model pada SPT Tahunan OP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Ahmad Arifin Ilham*¹, Sri Andriani²

Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: 210502110071@student.uin-malang.ac.id^{*1}, sriandriani@akuntansi.uin-malang.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan keamanan sistem SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi melalui aplikasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM di Kota Malang. Meskipun UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia, tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan sampel 102 responden yang diambil secara simple random sampling dari populasi UMKM terdaftar di Diskoperindag Kota Malang. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan regresi linear berganda mengacu pada Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemanfaatan dan keamanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh negatif. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut menjelaskan 91,9% variasi kepatuhan pajak. Temuan ini memberikan implikasi bagi otoritas pajak untuk mengoptimalkan fitur Coretax dengan fokus pada peningkatan manfaat dan keamanan sistem serta penyederhanaan antarmuka guna meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Kata kunci: *Technology Acceptance Model, SPT Tahunan, Persepsi Keamanan*

ABSTRACT

This study analyzes the effect of ease of use, usefulness, and security of the Individual Income Tax (PPh) Annual Tax Return (SPT) system through the Coretax application on taxpayer compliance, particularly among MSMEs in Malang City. Although MSMEs contribute significantly to Indonesia's GDP, their tax compliance rate remains low. The study used a descriptive quantitative approach with a sample of 102 respondents taken by simple random sampling from the population of MSMEs registered at the Malang City Trade and Industry Office. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression referring to the Technology Acceptance Model (TAM). The results showed that perceptions of usefulness and security had a significant positive effect on taxpayer compliance, while perceptions of ease of use had a negative effect. Simultaneously, the three independent variables explained 91.9% of the variation in tax compliance. These findings provide implications for tax authorities to optimize Coretax features by focusing on increasing system benefits and security and simplifying the interface to improve MSME tax compliance.

Keywords: *Technology Acceptance Model, Annual Tax Return, Perceived Security*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang terus bertumbuh, Indonesia terus berupaya melakukan perbaikan di sejumlah bidang. Pendanaan yang memadai dan suportif diperlukan untuk keberhasilan pembangunan. Sebagian pendanaan untuk pembangunan ini berasal dari hibah dan penerimaan nasional. Kontribusi pajak dan kontribusi bukan pajak adalah dua kategori pendapatan dalam negeri. Pajak ialah komponen utama dari kedua aliran

ini, yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penerimaan negara dan menyediakan kerangka penting bagi ekspansi ekonomi Indonesia [1].

Pajak merupakan komponen kunci pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan pertumbuhan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, pajak dipungut atas penghasilan, aset, atau kegiatan wajib pajak. Pajak yang diwajibkan secara hukum dan semata-mata dialokasikan untuk pendanaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak secara langsung memberikan kompensasi kepada wajib pajak [2]. Tahun 2023, pencapaian pendapatan pajak negara diperkirakan mencapai Rp1.869 triliun atau sebesar 108,2% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Capaian tersebut mencerminkan peranan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara sekaligus sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan industri yang krusial dalam pendapatan pajak. Perbaikan ekonomi nasional semakin menegaskan peranan UMKM, yang tercermin dari kontribusinya terhadap penerimaan pajak yang menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya [3]. UMKM didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagai unit usaha yang menghasilkan keuntungan dimiliki oleh seseorang atau bisnis yang memenuhi persyaratan dan standar tertentu. Menggunakan informasi dari Kementerian Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, hingga 31 Desember 2024 tercatat sekitar 30,18 juta unit UMKM yang tersebar di Indonesia. Selanjutnya, menurut data yang dipublikasikan melalui portal DJP Kementerian Keuangan, sektor UMKM mencakup kurang lebih 97% dari total angkatan kerja nasional atau sekitar 117 juta tenaga kerja, dan memberikan kontribusi sekitar 61,07% atau Rp 8.573,89 triliun terhadap PDB [4].

Peranan signifikan dalam perekonomian nasional, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih relatif rendah, yakni hanya sebesar 1,1% dari total PPh pada tahun 2019. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kontribusi ekonomi dan tingkat kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mendorong modernisasi sistem perpajakan agar lebih mudah diakses dan digunakan oleh para pelaku UMKM [5]. Mengingat peran dominan UMKM dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, sektor ini perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak sekaligus perluasan basis pajak nasional. Berdasarkan hasil penelitian [6] menunjukkan bahwa meskipun UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian, tingkat kepatuhan pajaknya masih tergolong rendah. Tercatat hanya 37,80% pelaku UMKM yang memiliki NPWP, 21,95% yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan, serta hanya 18,29% yang menyampaikan SPT Tahunan.

Pemilihan UMKM di Kota Malang sebagai objek penelitian dilatarbelakangi oleh peran strategisnya dalam mendukung perekonomian daerah. Kota Malang memiliki jumlah UMKM yang terus mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi tulang punggung kegiatan usaha lokal. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik Kota Malang sebagai salah satu destinasi pariwisata, yang turut mendorong peningkatan jumlah UMKM. Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian lokal, kepatuhan perpajakan UMKM, terutama dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik masih relatif rendah [6]. Di Kota Malang, sebagian besar pelaku UMKM masih belum secara konsisten memanfaatkan sistem pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam proses pelaporan pajaknya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan pemahaman, akses terhadap teknologi yang belum optimal, serta rendahnya tingkat kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM [7].

Paradigma Penerimaan Teknologi (TAM) dianggap sebagai paradigma yang relevan untuk memeriksa perilaku adopsi teknologi. Model ini menyoroti bagaimana sikap dan perilaku individu saat memanfaatkan teknologi disebabkan oleh persepsi

kegunaan sistem [8]. Dalam digitalisasi pajak, aspek keamanan tercermin melalui penyediaan *username* dan *password* bagi Wajib Pajak yang telah melakukan registrasi, sehingga mereka dapat mengakses dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara daring [9].

Dalam konteks modernisasi, melalui Direktorat Jenderal Pajak pemerintah Indonesia telah menyiapkan mekanisme perpajakan yaitu Coretax (*Core Tax Administration System*) sebagai pengganti dari sistem DJP Online yang sebelumnya digunakan. Sistem Coretax merupakan platform digital terintegrasi yang dirancang untuk memfasilitasi wajib pajak. Transisi dari DJP Online menuju Coretax menandai era baru dalam administrasi perpajakan digital di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi wajib pajak [10].

Implementasi sistem Coretax dimulai secara bertahap pada tahun 2024 dan langkah ini diarahkan untuk mencapai kemudahan dalam pengelolaan administrasi pajak sekaligus memperkuat sistem integrasi administrasi. Meskipun demikian, implementasi awal sistem Coretax menghadapi tantangan teknis yang signifikan, termasuk masalah akses dan error sistem yang berdampak pada proses pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan teknologi baru dalam sistem perpajakan [11].

Menurut studi terbaru, regulasi perpajakan digital dengan baik memperbaiki kepatuhan wajib pajak UMKM, terutama dalam hal transparansi, kemudahan pelaporan, dan biaya kepatuhan yang lebih rendah. Meskipun demikian, sejumlah masalah masih ada, termasuk infrastruktur digital yang belum merata dan rendahnya literasi teknologi wajib pajak [11]. Studi lain mengungkapkan bahwa dalam era yang baru, sistem perpajakan digital dan digitalisasi perusahaan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih besar di kalangan UMKM. sementara insentif pajak belum menunjukkan dampak yang signifikan [10].

Sejumlah penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa persepsi mengenai kemudahan, kemanfaatan, serta keamanan dalam penggunaan sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap penggunaan e-Filing [12]. Faktor kemudahan dan kemanfaatan memiliki dampak yang baik kepada tingkat kepatuhan [13]. Hal serupa di wilayah Jabodetabek [14]. Namun, studi lain menunjukkan hasil sebaliknya, kepatuhan pajak UMKM tidak terpengaruh dengan baik. Penelitian yang terbaru [15], [16] menemukan bahwa niat menggunakan Coretax dipengaruhi oleh kemudahan serta kemanfaatannya.

Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan adanya inkonsistensi pengaruh sistem perpajakan karena perbedaan fokus penelitian seperti terdapat penelitian yang menfokuskan terhadap niat penggunaan, sikap penggunaan, dan kepatuhan pajak pada sistem perpajakan yang lama, yaitu e-Filing. Untuk penelitian yang menfokuskan kepatuhan pajak terhadap SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax dengan pendekatan *Technology Acceptance Model* masih belum banyak dilakukan. Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada penyebab yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam aplikasi Coretax, khususnya di Kota Malang. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengkaji mengenai **“Pengaruh Kemudahan Penggunaan, Kemanfaatan, dan Keamanan Penggunaan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Populasi terdiri atas 22.976 UMKM terdaftar di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Sampel sebanyak 102 UMKM ditentukan menggunakan simple random sampling dengan kriteria pelaku

UMKM yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh OP menggunakan Coretax dan memiliki usaha di Kota Malang. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan *Statistical Package for the Social Science* (SPSS) untuk menguji validitas, reliabilitas, dan hipotesis. Variabel independen meliputi persepsi kemudahan penggunaan, kemanfaatan, dan keamanan sistem Coretax, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Dengan mempertimbangkan hasil uji validitas penelitian ini yang dilakukan dengan perangkat lunak SPSS, objek dianggap batal jika r hitung $>$ r tabel [17], adapun nilai r tabel dalam penelitian ini adalah 0,195 dengan jumlah responden yaitu 102. Berikut merupakan hasil validitas dari keempat variabel penelitian:

Tabel 1. Uji Validitas		
Variabel	Rentang Pearson Correlation	Keterangan
X1	0,689 – 0,773	Valid
X2	0,669 – 0,741	Valid
X3	0,754 – 0,857	Valid
Y	0,555 – 0,831	Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Diketahui variabel X1 memiliki rentang Pearson Correlation 0,689 – 0,773 sehingga dapat dikatakan valid. Variabel X2 memiliki rentang Person Correlation 0,669 – 0,741 sehingga dapat dikatakan valid. Variabel X3 memiliki rentang Pearson Correlation 0,754 – 0,857 sehingga dapat dikatakan valid. Variabel Y memiliki rentang Pearson Correlation 0,555 – 0,831 sehingga valid.

Uji Reliabilitas

Merujuk pada hasil uji reliabilitas yang menggunakan SPSS, temuan reliabilitas untuk keempat variabel penelitian adalah

Tabel 2. Uji Reliabilitas		
Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,711	Tinggi
X2	0,701	Tinggi
X3	0,723	Tinggi
Y	0,791	Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa variable X1 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,711 sehingga dikatakan memiliki reliabilitas tinggi. X2 memiliki nilai *Cronbach's Alpha* 0,701 sehingga dikatakan memiliki reliabilitas tinggi. X3 memiliki *Cronbach's Alpha* 0,723 sehingga dikatakan memiliki reliabilitas tinggi. Y memiliki *Cronbach's Alpha* 0,791 sehingga dikatakan memiliki reliabilitas tinggi.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Uji Kolmogorov-Smirnov di SPSS digunakan untuk menguji kenormalan. Data dapat dianggap tersebar dengan teratur jika nilai signifikansi (p) lebih besar dari 0,05.

Sebaliknya, nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa data tidak tersebar secara teratur [18]. Hasil uji normalitas untuk penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 3. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		102
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,57960936
Most Extreme Differences	Absolute	,082
	Positive	,082
	Negative	-,077
Test Statistic		,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,091 ^c

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai probabilitas (p), menunjukkan angka 0,091. Karena $0,091 > 0,05$, artinya tersalurkan dengan normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk memastikan apakah variabel independen dalam model regresi berkorelasi, uji multikolinearitas digunakan. Faktor Inflasi Varians (VIF) adalah salah satu cara untuk menguji multikolinearitas. Multikolinearitas diindikasikan jika VIF lebih tinggi dari 10. Sebaliknya, tidak ada multikolinearitas jika VIF lebih kecil dari 10 [18].

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

	Tolerance	VIF
Persepsi Kemudahan	,339	2,509
Persepsi Kemanfaatan	,286	3,502
Persepsi Keamanan	,381	2,626

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10, yang menunjukkan tidak ada multikolinearitas dalam variabel independen, menurut hasil yang ditampilkan dalam tabel 4 di atas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Park digunakan dalam penelitian ini. Uji Park digunakan dengan memodelkan variabel independen dengan variabel LN_RES, atau residual kuadrat, yang berada dalam Logaritma Natural (LN). Ketika nilai signifikansi variabel independen lebih tinggi dari 0,05, data dianggap lolos uji heteroskedastisitas Park. Gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan pertanyaan; dengan kata lain, akan menghasilkan hasil analisis regresi yang salah karena model regresi yang tepat adalah model yang datanya tidak mengandung heteroskedastisitas [18].

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	t	
1 (Constant)	-3,094	2,602		-1,189	,237
P. kemudahan	-,165	,203	-,131	-,813	,418
P. Kemanfaatan	,257	,243	,201	1,056	,294
P. Keamanan	-,098	,270	-,060	-,364	,716

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi semua variabel memiliki variabel lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen lolos uji heteroskedastisitas

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu pengaruh persepsi kemudahan, kegunaan, dan keamanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Data terdistribusi normal dan bebas dari gejala multikolinearitas maupun heteroskedastisitas, sesuai dengan hasil uji asumsi klasik yang telah disebutkan sebelumnya.

Tabel 6. Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,606	,580		1,044	,299
P. kemudahan	-,220	,042	-,214	-5,222	,000
P. Kemanfaatan	,898	,056	,861	16,172	,000
P. Keamanan	,379	,063	,283	6,025	,000

2025

Persamaan model analisis regresi linier berganda yang diperoleh dari hasil SPSS pada tabel di atas adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,606 + -0,220X_1 + 0,898X_2 + 0,379X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan model regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 0,606 menunjukkan peningkatan sebesar 0,606 dalam perasaan kemudahan, kegunaan, dan keamanan terkait dengan kepatuhan perpajakan.
2. Variabel persepsi kemudahan menunjukkan koefisien regresi -0,220. Ini membuktikan kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 0,220 untuk setiap kenaikan sebesar 1%.
3. Variabel persepsi kemanfaatan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,898. Ini membuktikan kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,898 untuk setiap kenaikan 1%.

4. Variabel persepsi keamanan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,379. Ini membuktikan kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 0,379 untuk setiap kenaikan 1%.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Uji T (Parsial)

Uji regresi pada semua variabel dilakukan agar membuktikan hipotesis. Untuk membuktikan hipotesis, nilai signifikansi (α) dibandingkan. Hipotesis (H_a) diterima jika nilai signifikansi hasil uji kurang dari 0,05 [18]. Hasil regresi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Uji T (Parsial)

Model	Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
(Constant)	,606	,580		1,044	,299
P. kemudahan	-,220	,042	-,214	-5,222	,000
P. Kemanfaatan	,898	,056	,861	16,172	,000
P. Keamanan	,379	,063	,283	6,025	,000

Sumber: Data Primer diolah, 2025

1. Nilai signifikansi 0,000 dan nilai koefisien -0,220 dicapai untuk persepsi kemudahan penggunaan. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), H_a diterima dan H_0 ditolak. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi kemudahan penggunaan. (**H1 ditolak**).
2. Nilai signifikansi 0,000 dan nilai koefisien 0,898 diperoleh untuk persepsi kegunaan. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasilnya, kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan melalui persepsi kegunaan. (**H2 diterima**).
3. Nilai signifikansi untuk persepsi keamanan adalah 0,379, dan nilai koefisiennya adalah 0,408. Signifikansi lebih tinggi dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), H_a ditolak dan H_0 diterima. Akibatnya, kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh persepsi keamanan. (**H3 diterima**)

Uji F (Simultan)

Nilai F sig dibandingkan dengan α (0,05) untuk melakukan uji F. Variabel independen memiliki efek gabungan terhadap variabel dependen jika F sig kurang dari α (0,05) [19]. Persepsi kesederhanaan, kegunaan, dan keamanan terhadap kepatuhan wajib pajak diukur untuk melakukan uji F. Tabel berikut menampilkan temuan uji F studi ini:

Tabel 8. Uji F (Simultan)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	377,453	3	125,818	362,745	,000 ^b
	Residual	33,297	96	,347		
	Total	410,750	99			

Sumber: Data Primer diolah; 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa bahwa F memiliki nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari α 0,005. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pandangan kemudahan, utilitas, dan keamanan secara bersamaan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tingkat kemudahan, kegunaan, dan keamanan memengaruhi karakteristik kepatuhan wajib pajak dievaluasi menggunakan uji koefisien determinasi (R^2). Tabel berikut menampilkan hasil uji koefisien determinasi:

Tabel 9. Uji Koefisien Determinasi				
Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,959 ^a	,919	,916	,58894
a. Predictors: (Constant), P. Keamanan, P. kemudahan, P. Kemanfaatan				

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R Square yang Disesuaikan adalah 0,916, atau sekitar 91,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan tentang kesederhanaan, utilitas, dan keamanan memengaruhi 91,6% kepatuhan wajib pajak. Hal lain yang tidak dimasukkan dalam model memengaruhi 8,4% sisanya.

Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap Kepatuhan Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa kemudahan penyampaian SPT Tahunan PPh melalui aplikasi Coretax berpengaruh signifikan namun negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien beta -0,220 dan tingkat signifikansi 0,000. Temuan ini bertentangan dengan teori Technology Acceptance Model (TAM) dari Davis (1989) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan sistem biasanya meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pengguna. Beberapa studi terdahulu, seperti Tahar et al. (2020), Hari & Kusumawati (2023), dan Pawitri & Anggara (2025), justru menunjukkan pengaruh positif kemudahan penggunaan e-Filing dan Coretax terhadap niat dan kepatuhan pajak. Kondisi ini dapat diartikan bahwa kemudahan yang terlalu berlebihan dalam sistem Coretax mungkin membuat sebagian wajib pajak menganggap pelaporan SPT sebagai kewajiban yang sederhana dan tidak mendesak, sehingga menunda atau mengabaikan kewajiban tersebut.

Pengaruh Persepsi Manfaat Terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis kedua menyatakan bahwa persepsi manfaat berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien beta 0,898 dan signifikansi 0,000, menegaskan teori Technology Acceptance Model (TAM) dari Davis (1989) yang menyatakan bahwa persepsi kemanfaatan adalah faktor utama penerimaan sistem. Sistem SPT Tahunan PPh dalam aplikasi Coretax dirasakan bermanfaat karena menghemat waktu, mengurangi beban administratif, dan meningkatkan efisiensi pelaporan, sehingga wajib pajak lebih terdorong melaporkan tepat waktu. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Pane & Simanjuntak (2024), Devi & Rohayati (2024), dan Umayaksa & Mulyani (2020) yang menunjukkan kemanfaatan sebagai faktor dominan dalam kepatuhan pajak digital.

Oleh karena itu, peningkatan fitur dan layanan Coretax yang memberikan nilai tambah praktis sangat penting untuk mendorong kepatuhan terutama di kalangan UMKM

Pengaruh Persepsi Keamanan terhadap Kepatuhan Pajak

Persepsi keamanan sistem Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien 0,379 dan signifikansi 0,000, selaras dengan teori Pavlou (2003) yang menyatakan bahwa keamanan sistem meningkatkan kepercayaan pengguna. Studi terkait juga menegaskan bahwa rasa aman terhadap sistem SPT Tahunan PPh dalam Coretax menjadi faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan, karena wajib pajak menganggap keamanan aplikasi sebagai standar layanan resmi Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, jaminan keamanan sistem menjadi kunci penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui Coretax, dengan implikasi bahwa peningkatan fitur keamanan dan transparansi sistem perlu terus dikembangkan untuk memperkuat kepercayaan pengguna dan mendukung kepatuhan sukarela

KESIMPULAN

Persepsi kemanfaatan dan keamanan penggunaan sistem pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui aplikasi Coretax memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang. Persepsi kemudahan penggunaan tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Secara keseluruhan, ketiga persepsi tersebut bersama-sama memengaruhi kepatuhan pajak dengan kontribusi yang besar. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kemanfaatan dan keamanan sistem menjadi faktor kunci dalam mendorong kepatuhan pajak UMKM.

SARAN

Bagi otoritas perpajakan, disarankan untuk terus meningkatkan fitur kemanfaatan dan keamanan aplikasi Coretax agar lebih sesuai dengan kebutuhan wajib pajak UMKM dan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Selain itu, program edukasi dan pelatihan perlu difokuskan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pelaku UMKM terhadap sistem digitalisasi pajak. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak serta memperluas sampel penelitian ke wilayah geografis yang lebih luas untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan yang konsisten, masukan yang bernas, serta dorongan yang terus-menerus dari dosen pembimbing, yang atasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Penghargaan yang tulus juga disampaikan kepada kedua orang tua dan keluarga atas dukungan moral serta semangat yang tak henti-hentinya diberikan. Ucapan terima kasih ditujukan pula kepada seluruh dosen, staf fakultas, dan rekan-rekan yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Rohmawati, U., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2020). Pengaruh Kemudahan, Kepatuhan, Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filing Di Kota Malang. *E-Jra*, 09(02), 130–142.
- [2] Agustin, N. T. D., & Mildawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,,

- Persepsi Kemudahan, Keamanan dan Kerahasiaan Penggunaan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Surabaya Wonocolo). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12.
- [3] Chairani, H., & Farina, K. (2021). Pngaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan serta Keamanan dan Kerahasiaan Terhadap Penggunaan e-Filing Wajib Pajak UMKM. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(2), 71–84. <https://doi.org/10.38204/jrak.v7i2.545>
- [4] Damayanti, D. (2024). UMKM, Coretax, dan Rasio Pajak. DJP. <https://pajak.go.id/id/artikel/umkm-coretax-dan-rasio-pajak>
- [5] Muvidah, A., & Andriani, S. (2022). Pengaruh pengetahuan dan digitalisasi perpajakan terhadap voluntary tax compliance di mediasi kepercayaan pada industri kecil menengah Jawa Timur. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 5084–5093
- [6] Lim, S. A., & Indrawati, L. (2018). Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jawa Timur, Indonesia. *BIP's JURNAL BISNIS PERSPEKTIF*, 10(2), 88–108. <https://doi.org/10.37477/bip.v10i2.56>
- [7] Nandiroh, U., Hidayati, I., & Badria, N. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM. *DINAMIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 73–80. <https://doi.org/10.33752/dinamis.v2i2.599>
- [8] Davis, F. D. (2013). *Information Technology Introduction*. 13(3), 319–340.
- [9] Sella, Manrejo, S., & Eprianto, I. (2023). Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan, Kecepatan, Kompleksitas dan Kesiapan Teknologi Informasi terhadap WPOP dalam Penggunaan e-Filing (Studi di KPP Pratama Cibitung). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(2). <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat>
- [10] Handayani, E., Julyanti, K., Putri, N. N. T. S., Rarasati, N. P. J., Widhiyantara, I. N., & Nabila, D. T. Della. (2025). Peran Relawan Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Transisi Ke Coretax. *Jurnal Abdimas Sangkabira*, 5(2), 333–34.
- [11] Martinus Sony Erstiawan. (2025). Analisis Tantangan dan Respon Pemangku Kepentingan terhadap Implementasi Sistem Coretax di Indonesia : Analisis Content Media. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 304–324. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i2.1969>
- [12] Tahar, A., Riyadh, H. A., Sofyani, H., & Purnomo, W. E. (2020). Perceived ease of use, perceived usefulness, perceived security and intention to use e-filing: The role of technology readiness. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 537–547. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VOL7.NO9.537>
- [13] Juliyana, H., & Herliansyah, Y. (2021). The Relevance of the Technology Acceptance Model in E-Filing System to the Individual Taxpayer Compliance with the Knowledge of Taxation and taxpayer Awareness as a Moderating Variable in the Tax Office Pratama Jakarta Pancoran.
- [14] Umayaksa, L.D., & Mulyani, S.D. (2020). Pengaruh Penerapan e-Filing dan Kualitas Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Persepsi Kegunaan sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*.
- [15] Fauzi, R. R. A., dkk. (2025). Analisis penerimaan penggunaan Coretax oleh wajib pajak orang pribadi non-karyawan dengan pendekatan Technology Acceptance Model: Studi kasus DKI Jakarta. *Jurnal Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 12(2), halaman-halaman. <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/15608>
- [16] Pawitri, N. M. P., & Anggara, I. W. W. P. (2025). System quality and user adoption of Coretax in Indonesia: A PLS-SEM-based technology acceptance

- model study. E-Jurnal Akuntansi, 35(8), Article 25.
<https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p25>
- [17] Sugiono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.)* (2nd ed.). Alfabeta
- [18] Ghozali. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.